



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2016/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Batu Tiroa, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 236/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama Agus bin Naking, umur 18 tahun, 10 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Batu Tiroa, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng,

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 16 Januari 1998 dengan calon isterinya yang bernama Isna binti Asbar, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bantaeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 363/KUA.21.11.2/PW.01/11/2016, tanggal 04 Nopember 2016.
4. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah mersetui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan calon istri anak pemohon dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Agus bin Naking dengan Isna binti Asbar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Agus bin Naking yang lahir pada tanggal 16 Januari 1998 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Agus bin Naking adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Januari 1998;
- Bahwa benar Agus bin Naking tersebut hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama Isna binti Asbar tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur Agus bin Naking belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Agus bin Naking dan Isna binti Asbar, sudah menjalin cinta sudah sejak setahun lamanya dan telah sering borboncengan/ pergi berdua ke banyak tempat, hingga boleh dikata hubungan keduanya telah demikian erat.
- Bahwa hubungan Agus bin Naking dengan Isna binti Asbar telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara Agus bin Naking dengan Isna binti Asbar tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Agus bin Naking kini bekerja sebagai petani, dan Agus bin Naking siap secara lahir batin menjadi seorang suami;
- Bahwa Isna binti Asbar beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Isna binti Asbar, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten

Bantaeng, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Isna binti Asbar dan Agus bin Naking telah saling mengenal selama setahun dan saling mencintai serta memiliki kedekatan yang begitu erat sehingga sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa keluarga Agus bin Naking belum melakukan pelamaran terhadap Isna binti Asbar namun keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka.
- Bahwa keluarga Isna binti Asbar telah mengetahui Agus bin Naking masih berumur enam belas tahun dan telah bekerja sebagai petani.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Nomor 364/kua.21.11.2/PW.01/11/2016 tertanggal 04 November 2016 (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7303062301051080 Tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. Iqbal bin Asbar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaanpenjual ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, saksi adalah kakak kandung dari Isna binti Asbar, saksi memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Agus bin Naking, yang hendak menikah dengan adik perempuan saksi bernama Isna binti Asbar.
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sementara Isna binti Asbar telah berumur 18 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Isna binti Asbar telah berhubungan sangat akrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Isna binti Asbar tidak pernah sesusuan dan tidak alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anakan Pemohon dan teman perempuannya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Isna binti Asbar berstatus gadis.

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.
- 2. Maryati binti Abdullah, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer kantor DPRD, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Malilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, saksi adalah teman dari Isna binti Asbar calon istri anak Pemohon, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan baik anak Pemohon yang bernama Agus bin Naking, yang hendak menikah dengan perempuan bernama Isna binti Asbar.
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 18 tahun, sementara Isna binti Asbar telah berumur 18 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Isna binti Asbar telah berhubungan sangat akrab, sering bepergian bersama, sementara keduanya belum terikat tali pernikahan.
 - Bahwa anak Pemohon dan perempuan bernama Isna binti Asbar tidak pernah sesusuan dan tidak alasan lain yang bisa menghalangi terjadinya pernikahan.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon atau pihak lain berkaitan rencana pernikahan tersebut.
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut.

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dimaksud untuk menjauhkan tanggapan dan pandangan buruk masyarakat tentang anakn Pemohon dan teman perempuannya tersebut, serta menghindari kejadian buruk yang bisa terjadi.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan Isna binti Asbar berstatus gadis.
- Bahwa pihak keluarga telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun ditolak dan diarahkan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/bapak kandung dari seorang anak bernama Agus bin Naking, umur 18 tahun lebih 10 bulan, adapun anak tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Isna binti Asbar, umur 18 tahun, dan mereka hendak melangsungkan pernikahan, namun terkendala pencatatan secara administratif karena usia anak Pemohon belum genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa keinginan untuk menikah adalah keinginan dari anak Pemohon, tanpa paksaan dari Pemohon atau pihak lain, demikian halnya dengan pihak Mita binti Salman.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, serta dua orang saksi, adapun berdasarkan Bukti P1 adalah surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur, hal ini sesuai instruksi dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1, adapun Bukti P.2 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Bantaeng serta memuat tahun lahir anak Pemohon yang menguatkan dalil bahwa anak tersebut masih di berumur 16 tahun, adapun berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, maka Pemohon sebagai orangtua kandung dari anak yang bernama Agus bin Naking dalam hal ini adalah pihak yang dapat memintakan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah secara terpisah, oleh majelis hakim, menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagai saksi, sehingga kesaksian mereka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Isna binti Asbar tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Isna binti Asbar sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Isna binti Asbar telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon suami/anak Pemohon baru 18 tahun, 10 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri / Isna binti Asbar tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّف الإمام على الرِّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Agus bin Naking untuk menikah dengan perempuan bernama Isna binti Asbar;
3. Memberikan izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk menikahkan anak Pemohon Agus bin Naking dengan Isna binti Asbar;

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 291.000,00

(dua sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 23 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 H, oleh kami Drs. H.Muh.Amir, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Musrifah,SHI dan St. Hatijah, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Saufa Jamilah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Musrifah, SHI.

Hakim Anggota II,

ttd

St. Hatijah, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Muh.Amir, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Saufa Jamila, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|--------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya administrasi | : | Rp. | 50.000,- |

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 236 /Pdt.P/2016/PA.Batg.